



**PUTUSAN**

Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan Alamat Email : kapidin07@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada ROSIDI, SH. dan AYIP YUHADI, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Pejuang Siliwangi (YLKBH PS) yang beralamat di Markas Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pejuang Siliwangi (YLKBH PS) Bermarkas di Blok Pecantilan RT. 019 RW. 003 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu Jawa Barat KP. 45252. dengan Domisili Elektronik : ayipyuhadi82@gmail.com., rosidish6@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6256/2024 tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai

## **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8647/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2002 M (9 Robiul Akhir 1423 H) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.002/Kua.10.12.16/PW.01/12/2024 tertanggal 16 Desember 2024, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0376/50/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 ;
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** sempat bertempat tinggal di rumah orang tua **Pemohon**, kemudian mengontrak, dan selama dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah campur (Ba'da Dukhul), belum dikaruniai anak, serta antara **Pemohon** dengan **Termohon** belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** dalam keadaan rukun, berjalan secara harmonis selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan **Pemohon** menyadari kekurangan masing-masing serta berusaha untuk memaklumi karakter yang dimiliki, serta **Pemohon** dan **Termohon** tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sejak bulan Oktober 2005 mulai goyah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena antara

Hal. 2 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pemohon** dan **Termohon** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi, yakni **Termohon** tidak bisa menghargai **Pemohon** sebagai seorang suami dan kepala keluarga serta **Termohon** tidak patuh dan tidak mentaati nasehat dan ajakan kebaikan **Pemohon**, dikarenakan **Termohon** selalu merasa kekurangan atas pendapatan/penghasilan **Pemohon** dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan **Pemohon**, dan sering terjadi selisih pemahaman antara **Pemohon** dengan **Termohon** ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2005, yang akibatnya sejak itu **Pemohon** pulang kerumah orang tuanya, dan sampai sekarang **Pemohon** dengan **Termohon** sudah pisah rumah dan ranjang kurang lebih selama 19 (sembilan belas) tahun dan selama itu **Pemohon** tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **Termohon**;
7. Bahwa permohonan cerai talak **Pemohon** terhadap **Termohon** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak **Pemohon** ;
8. Bahwa untuk mempertahankan bahtera kehidupan rumah tangga **Pemohon** sudah berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan **Termohon**, termasuk dengan meminta nasihat-nasihat dari orang tua dan orang yang dituakan *demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah*, akan tetapi tidak mendapatkan hasil ;
9. Bahwa kehidupan **Pemohon** saat ini menjadi tidak adanya ketenangan, sebagai seorang suami tentunya dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta **Pemohon** merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan **Termohon** ;

Hal. 3 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Pemohon** bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** dalam memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap **Termohon (TERMOHON)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## A t a u :

Apabila **Pengadilan Agama Indramayu** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212230707820007 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta B.002/Kua.10.12.16/PW.01/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai

Hal. 4 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 16 Desember 2024;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Oktober 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;;
- Bahwa 19 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Sepupu Tergugat;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 16 Desember 2024;

Hal. 5 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Oktober 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;;
- Bahwa 19 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan

Hal. 6 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak Oktober 2005 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga; kemudian pada bulan November 2005 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 19 tahun;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 8 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhyidin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon Secara Elektronik;

Ketua Majelis

**Drs. Muhyidin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Hamiduddin**

Hal. 9 dari 10 Hal.  
Putusan Nomor 8647/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade Badrujaman, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	: Rp	<b>220.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)